BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
e-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 13 September 2024

Nomor : 454/PM.00.01/K.RA/09/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**
di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan logistik dan pendistribusiannya, sehingga terlaksana Pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis **mengimbau** sebagai berikut:

1. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, dan tepat prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan perusahaan penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2024 tidak pernah memiliki masalah pada pengadaan logistik Pemilu atau pada pengadaan logistik di kementerian/lembaga lain;

4. Melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024;
5. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta Pemilihan/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Pemilihan Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

U s m a n

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip